

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran hukum juga berlandaskan konsep budaya hukum Indonesia yang nilai norma tertinggi ada dalam Pancasila.¹ Hukum pidana adalah peraturan pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dengan mengancam hukuman pidana berupa sanksi atau penderitaan dalam pidana subjek sah yang berbuat kesalahan akan dinyatakan bersalah dan/atau terbukti setelah dinyatakan oleh majelis hakim pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) berbunyi:

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang selanjutnya akan bertanggung jawab menjalani disiplin sebagai bantuan dengan fokus penjara negara”.

pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang tahanan yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan kewajiban orang untuk mentaati peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.²

Dalam penahanan terhadap tahanan dilakukan di Rumah Tahanan (selanjutnya disebut dengan Rutan). Hal tersebut telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut

¹ Schwarz Rotinsulu. Dkk, *Tinjauan yuridis hak-hak narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.2/jul/2023, hlm. 3.

² P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung:Amirco,1984.

dengan UU Pemasyarakatan) pada Pasal 6 ayat (1) yang mengatakan bahwa: *“penyelenggaraan sistem dan fungsi pemasyarakatan dilaksanakan di Rutan”*.

Hal lain terkait definisi Rutan termaktub pada Pasal 1 angka 16 yang berbunyi:

“Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap tahanan”.³

Pelaksanaan fungsi pemasyarakatan terhadap tahanan melalui pelayanan di rutan bagi tahanan dan dalam konteks ini memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 7 terkait hak tahanan dan Pasal 8 terkait kewajiban dalam UU Pemasyarakatan sebagai berikut:

Pasal 7: *“Tahanan berhak: a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e. mendapatkan layanan informasi; f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; j. mendapatkan pelayanan sosial; dan k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat”*.⁴

Pasal 8: *“Tahanan wajib: a. menaati peraturan tata tertib; b. mengikuti secara tertib program Pelayanan; c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya”*.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas sipir di Rumah Tahanan Kelas IIB yang berada di Kabupaten Bangkalan yang mengatakan bahwa:

“Keterbatasan dari sarana dan prasarana dalam pelayanan tahanan untuk wanita sangat tidak nyaman sehingga menimbulkan permasalahan

³ Lihat Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁴ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁵ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

seperti tidur berdesakan bahkan tidur sambil duduk, pelayanan kesehatan yang memprihatinkan (orang sakit serius baru diberikan izin berobat), kurangnya tempat pengembangan diri (tidak ada tempat pelatihan kerja atau tempat keterampilan), makan seadanya atau tidak memperhatikan gizi (hanya sayur dan nasi, makan ikan sangat jarang) dan tidak ada tempat untuk istirahat dengan tenang. Selain itu yang paling parah bagi tahanan wanita adalah wanita mendapatkan perlakuan yang kurang sopan dari tahanan senior atau boleh di bilang di eksploitasi seperti disuruh pijat dan lain sebagainya”.

Dalam Pasal 19 ayat (1) UU Pemasyarakatan mengatakan bahwa: *“Pelayanan terhadap Tahanan diselenggarakan di Rutan”*.⁶ Selanjutnya pada ayat (2) mengatakan *“Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di kabupaten/kota”*.⁷ Dalam artian Rutan sebagai tempat pelayanan terhadap tahanan yang letaknya di wilayah Kabupaten atau Kota, perlu ditegaskan bahwa Rutan adalah tempatnya para tahanan. Sedangkan untuk narapidana ditempatkan di Lapas.

Sebagaimana diatur pada Pasal 35 UU Pemasyarakatan mengatakan bahwa: *“Pembinaan terhadap Narapidana diselenggarakan oleh Lapas yang dibentuk di kabupaten/kota”*. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa tahanan dan narapidana sudah memiliki tempat sendiri-sendiri. Tujuan dari itu semua adalah untuk memberikan pelayanan terhadap tahanan atau narapidan secara aman dan nyaman. Sehingga bila Rumah Tahanan Kelas IIB Bangkalan masih menempatkan tahanan narapidana maka itu telah melanggar hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

⁶ Lihat Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁷ Lihat Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Selanjutnya penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan melalui pelayanan terhadap tahanan di rutan sebagaimana termaktub dalam UU Pemasyarakatan pada Pasal 20 ayat (1) berbunyi:

*“Penyelenggaraan Pelayanan terhadap Tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi: a) penerimaan tahanan, b) penempatan tahanan, c) pelaksanaan pelayanan tahanan, d) pengeluaran tahanan”.*⁸

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Perawatan Tahanan pada Pasal 7 berbunyi:

*“Penempatan tahanan ditentukan berdasarkan penggolongan: a. umur; b. jenis kelamin; c. jenis tindak pidana; d. tingkat pemeriksaan perkara; atau e. untuk kepentingan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan”.*⁹

Namun dalam Rumah Tahanan Kelas IIB Bangkalan masih menempatkan tahanan narapidana, artinya lembaga pemasyarakatan tidak cukup ruangan. Hal seperti inilah yang menyebabkan fasilitas ruangan di Rutan menjadi tidak layak, sebab kebanyakan penghuni yang disebabkan oleh tahanan lepas juga dititipkan di Rutan. Dalam konteks Rutan dan Lapas masih sering terjadi jual beli ruangan atau kamar tidur, contohnya narapidana yang kaya akan mendapat fasilitas dan narapidana yang miskin ditelantarkan. Dalam kasus seperti ini juga patut diduga terdapat permainan jual beli ruangan tahanan.

Selain itu dalam UU Pemasyarakatan pada Pasal 20 ayat (4) berbunyi:

“Penempatan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai

⁸ Lihat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁹ Lihat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan.

*dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan”.*¹⁰

Dari hasil wawancara dengan petugas sipir Rutan Kelas IIB Bangkalan mengatakan bahwa:

“Masih terbatasnya ruang bagi para tahanan (khususnya wanita). Hal ini implikasi dari adanya narapidana yang ditempatkan pada Rutan Kelas IIB Bangkalan. Artinya tahanan narapidana ditempatkan secara sembarangan, yang ada ruangan tahanan sedikit longgar, langsung ditempatkan tahanan narapidana baru dalam ruangan tersebut, walaupun itu di Rumah Tahanan Kelas IIB Bangkalan bukan di Lapas. Padahal secara konsep sebenarnya terkait narapidana telah diatur sendiri penempatannya yaitu di Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan”.

Menurut data yang diperoleh dari Rumah Tahanan Kelas IIB Bangkalan ada 11 orang narapidana dan 5 orang tahanan. Namun masalahnya narapidana dalam Rumah Tahanan Kelas IIB Bangkalan dititipkan dengan alasan over capacity dalam lapas. Parahnya lagi selama ini tidak diberikan pelayanan sebagaimana mestinya, bahkan pembinaanpun jarang dilakukan. Oleh karena itu sudah bertentangan dengan Undang-Undang. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, perlu diteliti dan penyelesaian lebih lanjut tentang apa sebab dan akibat yang di timbulkan pada pelaksanaan pelayanan tahanan khususnya tahanan Wanita yang kurang efektif, maka penelitian lebih lanjut yang berjudul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN TAHANAN WANITA DI RUMAH TAHANAN KELAS II B BANGKALAN”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

¹⁰ Lihat Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

1. Apakah efektif pelaksanaan pelayanan tahanan wanita yang dijadikan satu dengan Narapidana di Rumah Tahanan kelas II B Bangkalan mengingat pasal 19 dan pasal 35.?
2. Apa saja kendala dan upaya dalam menangani over kapasitas tahanan dalam memberikan pelayanan bagi tahanan Wanita di rumah tahanan kelas II B Bangkalan.?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian tersebut bertujuan :

1. Untuk mengetahui apakah efektif pelaksanaan pelayanan tahanan wanita yang dijadikan satu dengan Narapidana di Rumah Tahanan kelas II B Bangkalan mengingat pasal 19 dan pasal 35.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan upaya dalam menangani over kapasitas tahanan dalam memberikan pelayanan bagi tahanan Wanita di rumah tahanan kelas II B Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulisan proposal penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan/atau manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan hukum pidana mengenai pelaksanaan pelayanan tahanan bagi wanita dalam pemenuhan hak-hak dan

penempatannya di rumah tahanan kelas IIB Bangkalan berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pelayanan tahanan bagi tahanan wanita, memberikan pemahaman secara mendalam praktik dilapangan dalam pelaksanaan pelayanannya. memberikan masukan agar dalam pelaksanaan pelayanannya tidak mengakibatkan tahanan kehilangan hak-haknya. melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan penelitian sebelumnya dan memberikan informasi serta masukan dalam pelaksanaan pelayanan tahanan bagi wanita sebagaimana telah diatur dalam regulasi yang ada.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun keaslian dalam penelitian di didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan telah ada sebelumnya akan diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian sebelumnya

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Implementasi Hak-Hak Tahanan di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Palembang.	1. Apakah hak-hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang, telah dipenuhi sesuai dengan peraturan	Skripsi ini membahas pemenuhan hak-hak tahanan yang belum terpenuhi menurut undang-undang	Pembeda dengan tugas akhir yang diusulkan menjelaskan mengenai pemenuhan hak-hak tahanan khususnya tahanan wanita

	Penulis: Dimas kurdiman Samego Skripsi Universitas Sriwijaya, Tahun :2019	perundang-undangan yang berlaku? 2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila hak-hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang tidak dipenuhi?	yang berlaku.	berdasarkan Undang-Undang no.22 tahun 2022, seperti penempatan narapidana di rutan kelas IIB Bangkalan.
2.	Implementasi penanganan krisis adaptasi pada Tahanan di rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Bandung. Penulis: Trie efriliawati. Skripsi Politeknik ilmu pemasarakatan. Tahun: 2020	1. Apa yang menyebabkan terjadinya krisis adaptasi? 2. Apa dampak yang diakibatkan oleh krisis adaptasi? 3. Bagaimana implementasi penanganan krisis adaptasi pada tahanan di Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung?	Penelitian ini isu hukumnya yaitu membahas tahanan Perempuan Di Rutan, belum terpenuhi haknya, dengan pemenuhan dalam perawatan kesehatan tahanan baik kesehatan fisik maupun psikologisnya,	Pembeda dengan tugas akhir yang diusulkan menjelaskan dalam Rumah Tahanan Kelas IIB Bangkalan tidak memberikan haknya kepada para tahanan wanita atau tidak memberikan pelayanan sebagaimana diamanatkan pada undang-undang No,22 Tahun 2022 dimana tahanan wanita di Rutan Kelas IIB dalam pelaksanaan pelayanan tahanan di rutan IIB bangkalan yang relatif diskriminasi terhadap hak tahanan wanita terkait sarana dan prasarana yang seharusnya di dapatkan oleh mereka
3.	Implementasi Hak-Hak Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar. Penulis: Andi Muhammad Iqra Kusumaatmaja. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar. Tahun: 2015	1. Sejauh mana implementasi hak-hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2. Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh tahanan jika implementasi hak-hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar tidak sesuai dengan peraturan	Penelitian ini isu hukumnya yaitu terdapat hak-hak tahanan yang belum diimplementasikan dengan baik dimana terdapat suatu pelanggaran dengan adanya tindakan diskriminatif yang terjadi pada proses kunjungan terhadap tahanan, perbedaan perlakuan antara tahanan yang mampu dalam hal memperoleh biaya pemakaman apabila meninggal dan bahkan terjadi tindakan pemukulan atau	Pada penelitian ini mengangkat isu hukum terkait dengan permasalahan timbul karena dalam Rumah Tahanan Kelas II B Bangkalan tidak memberikan haknya kepada para tahanan wanita atau tidak memberikan pelayanan berdasarkan amanat undang-undang No.22 tahun.2022 dimana tahanan wanita di Rutan Kelas IIB Bangkalan tahanan sering mengalami diskriminasi oleh narapidana bahkan tahanan sering tidur salbil duduk karena

		perundang-undangan yang berlaku?	penyiksaan fisik terhadap tahanan oleh oknum petugas rumah tahanan. Lebih lanjut penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar, teknik pengumpulan data berupa wawancara serta dokumentasi dan menggunakan analisis data secara deskriptif.	kebanyakan narapidana yang dijadikan satu dengan tahanan sehingga hak tahanan tidak terpenuhi secara utuh karena terbatasnya sarana dan prasarananya.
--	--	----------------------------------	---	---

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara berpikir yang digunakan untuk mendapatkan ilmu. untuk mendapatkan interrelasi yang sistematis dari fakta-fakta yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan kesaksian sistematis.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris (empirical research), Penelitian non-doktrinal (penelitian non-doktrinal) dan penelitian lapang (penelitian lapangan) adalah dua jenis penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang di luar ilmu hukum.¹¹ Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini berfokus pada pengumpulan data yang ada di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat

¹¹ Ulva Hasdiana, *Metode Penelitian Hukum, Analytical Biochemistry*, vol. 11, 2018.

serta dapat ditemukan solusi yang efektif berdasarkan bukti-bukti empiris. Penelitian ini juga berperan dalam menguji teori-teori hukum yang ada dengan data nyata, sehingga menghasilkan pengetahuan yang lebih relevan dan aplikatif bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih baik

Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan pelayanan tahanan khususnya pada tahanan wanita, berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Hal tersebut berdasarkan fakta yang terjadi di rumah tahanan negara yaitu rutan kelas IIB Bangkalan didapati mengenai pelaksanaan pelayanan tahanan yang belum maksimal karena masih ada penempatan narapidana yang dijadikan satu blok dengan tahanan khusus wanita sehingga tahanan tidak mendapatkan hak-hak istimewanya.

1.6.2 Metode pendekatan

Pendekatan yang sesuai dengan metode penelitian empiris adalah penelitian *Socio Legal* dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum. dalam hal ini tidak terlepas dari hakikat ilmu hukum *Interdisipliner*, artinya diperlukan disiplin ilmu lain untuk memperjelas berbagai aspek yang berhubungan dengan adanya hukum di Masyarakat. Hal ini berdampak logis menggunakan pendekatan ilmu social dalam memperjelas permasalahan hukum yang di teliti. Pada pengertiannya metode penelitian *Socio Legal* ini adalah metodologi penelitian hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dengan arti yang luas. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metodologi penelitian *Socio Legal* adalah suatu jenis metodologi hukum yang menggunakan ilmu sosial

secara umum dan ilmu sosiologi secara khusus dalam menjelaskan permasalahan yang diteliti. Namun meski menggunakan ilmu sosial metodologi penelitian *Socio Legal* bukan ditunjukkan sebagai kepentingan ilmu sosial namun untuk kepentingan sosial.¹²

1.6.3 Sumber Data

1. Data primer

Data hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan responden dan narasumber dikarenakan dalam penelitian yuridis empiris menggunakan teknik pengumpulan data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara wawancara pengamatan dan observasi.¹³

2. Data sekunder.

Data Hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi penunjang atau data pendukung dari data primer tersebut. Bahan data sekunder yaitu menggunakan antara lain. Undang-Undang, jurnal hukum, serta buku-buku yang relevan.

1.6.4 Lokasi Penelitian dan Responden

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis di Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Rumah Tahanan Kelas IIB Bangkalan, alasan yang mendasari penelitian

¹² Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Kontemporer," *Reflesi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145-160

¹³ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Kontemporer," *Reflesi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): hlm. 28

ini adalah rutan kelas IIB Bangkalan sangat kurang dalam melaksanakan pelayanan tahanan Wanita. kurangnya sarana prasarana mengakibatkan pelayanan kurang efektif, penempatan tahanan wanita dan narapidana wanita yang seharusnya di tempatkan berdasarkan Undang-Undang pemasyarakatan .di Rutan Bangkalan dijadikan satu blok sehingga hak-hak tahanan wanita tidak berjalan dengan semestinya. Sehingga peneliti hendak mengetahui apakah pelaksanaan pelayanannya sesuai atau tidak.dan meyakinkan bahwa hak-hak tahanan benar benar terlaksana dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

2. Responden

Responden dalam penelitian ini yakni:

- a. Rumah Tahanan Negara kelas IIB Bangkalan
- b. Kasie pelayanan rutan kelas IIB Bangkalan
- c. Sipir rutan
- d. tahanan Wanita
- e. narapidana Wanita

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer yang dilakukan melalui wawancara yang ditunjukan pada petugas di rumah tahanan kelas IIB bangkalan.wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung dilapangan antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang

diteliti.informasi secara inten kepada narasumber melalui daftar pertanyaan yang disusun secara struktur. Analisis ini dilakukan pada regulasi yang mengatur terkait pelaksanaan pelayanan tahanan bagi wanita. Dengan ini menjadikan bahan analisis dalam mengkorelasikan regulasi yang ada dengan keadaan dilapangan.

2. Studi Dokumen

Dengan metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti buku, jurnal, skripsi, makalah dan undang-undang antara lain:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan

1.6.6 Metode Analisis Data

Dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif,bahwa peneliti dalam menganalisis

berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Selanjutnya analisis data ini menggunakan analisis prespektif yaitu dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi penilaian mengenai benar atau salahnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁴

¹⁴ Muhaimin, *metode penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)